

## WAKIL BUPATI SAMOSIR TANDA TANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

**PANGURURAN, Waspada.co.id** – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara (Sumut) melakukan serah terima barang milik negara berupa penataan kawasan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan serta pembangunan kawasan Pariwisata Danau Toba Provinsi Sumut (pembangunan jalan setapak batu alam) kepada Pemerintah Kabupaten Samosir.

Serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Kepala BPPW Sumut Syafriel Tansier dan Wabup Samosir Martua Sitanggang di ruang lobi Kantor Bupati Samosir, Senin (27/3).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumut Syafriel Tansier, menyampaikan kegiatan penataan kawasan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan serta pembangunan jalan setapak batu alam yang dikelola oleh BPPW Sumut untuk mendukung Samosir sebagai KSPN Prioritas.

“Sebagai KSPN Prioritas tentu perlu penataan pembangunan untuk mendukung daya tarik wisatawan yang berkunjung,” ujar Syafriel.

Melalui Kementerian PUPR, kegiatan yang sudah dilaksanakan, Syafriel berharap agar fasilitas yang sudah dibangun dapat dipelihara dengan baik melalui BUMDes sebagai perpanjangan dari Pemkab Samosir.

“Tempat yang bagus secara otomatis akan terpromosikan oleh para pengunjung dari pada kita sendiri yang mempromosikan tempat tersebut, oleh karena itu mari bersama kita rawat agar pembangunan itu tetap terjaga,” katanya.

Wabup Samosir Martua Sitanggang, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR melalui BPPW Sumut yang telah melaksanakan kegiatan penataan kawasan Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan, serta pembangunan kawasan Pariwisata Danau Toba berupa jalan, irigasi, dan jaringan dengan baik tahun anggaran 2022.

Guna mendukung penataan kawasan alur Tano ponggol yang sedang berlangsung, Wabup mengungkapkan, bahwa masih ada satu kampung yang belum terselesaikan untuk pembebasan lahan yaitu kampung silo, dalam hal ini Wabup berharap Kementerian PUPR melalui BPPW Sumut dapat mengganti rugi tanah untuk dijadikan perkampungan silo.

Di akhir sambutannya, Wabup berharap, Kementerian PUPR melalui BPPW Sumut agar tetap melanjutkan pembangunan kawasan pendukung wisata di Kabupaten Samosir untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2023/03/wabup-samosir-tanda-tangan-naskah-perjanjian-hibah-dan-serah-terima-barang-milik-negara/28/3/23>.
2. <https://metrorakyat.com/2023/03/wabup-samosir-teken-naskah-perjanjian-hibah-dan-serah-terima-barang-milik-negara-kementerian-pupr/28/3/23>.

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **Pasal 1 angka 17**

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - d. memenuhi persyaratan penerima hibah

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

#### Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.